

**PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN
DI DALAM PERDA NO. 12 TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

NANI SUGIARTI

NIM. 502016077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG
DITETAPKAN DI DALAM PERDA NO. 12
TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG**






NAMA : Nani Sugiarti
NIM : 502016077
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing

1. **Ridwan Hayatuddin, SH., MH** ()
2. **Hj. Siti Mardiyati, SH., MH** ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()
Anggota : 1. Luil Makaan, SH., MH ()
2. **Helmi Ibrahim, SH., M.Hum** ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : NANI SUGIARTI

NIM : 502016077

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN DI DALAM PERDA NO. 12 TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG Adalah bukan merupakan karya ilmiah tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 17 Februari 2020

Yang menyatakan



NANI SUGIARTI

ABSTRAK

PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN DI DALAM PERDA NO. 12 TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG

Nani Sugiarti

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi secara langsung kepada individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan umum. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah yang ditarik dari pelayanan yang disediakan oleh restoran, Pelayanan meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk catering dan jasa boga.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang dan Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam penetapan pajak restoran di Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang dan Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam menetapkan Pajak Restoran di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, yaitu menyajikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi dan pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pada tahun 2013-2015 pajak restoran mampu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang. Tetapi pada tahun 2016- 2017 pajak restoran gagal untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah, namun pada tahun 2018 pajak restoran kembali mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan realisasi sebesar 106,75% dari target yang dianggarkan. Faktor yang menjadi kendala didalam penetapan Pajak Restoran di Kota Palembang yaitu Wajib Pajak yang bersikap curang atau tidak jujur dalam melakukan pembayaran pajak, sebagian besar wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, wajib pajak yang tidak mengetahui cara membayar pajak, sistem pembayaran pajak restoran yang memerlukan banyak proses.

Kata kunci :Pajak dan Pajak Restoran.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Serta shalawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN DI DALAM PERDA NO. 12 TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG**

Penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan ke khilafan semua ini tidak lain karena penulis hanyalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat selesai. Olehkarenaitu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak NurHusni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
3. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisa Hayatuddin, SH., MHum, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani

Aryati, S,Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili., SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Pembimbing Akademik.
5. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH dan Ibu Hj. SitiMardiyati , selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Deven Hanyaken dan Bapak Zaffrullah selaku pejabat pemerintahan kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak.
8. Bapaku Daman Nuri dan Ibuku Kasminah tersayang terimakasih karena tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendidik dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya.
9. Kakaku Dedi Kurniawan yang senantiasa mendukung dan memberikan dukungannya.

10. Untuk keluargaku, Nenek dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabatku yang sudah kuanggap sebagai saudariku Satinaya(Lestama Susanti, EmaPratika, Lailis Zahratul Maulidya) yang aku sayangi dari awal perkuliahan, sampai sekarang dan sampai kapanpun
12. Untuk teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
13. Almamater yang kubanggakan.
14. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Akhir kata penulis sadar bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya .sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 24 januari 2020

Penulis,

Nani Sugiarti

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| A. Latar Belakang .. | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 5 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pajak | |
| 1. Pengertian Pajak..... | 10 |
| 2. Kedudukan Hukum Pajak..... | 13 |
| 3. Fungsi Pajak | 14 |
| 4. Pendekatan Pajak Dari Segi Hukum | 15 |
| 5. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak..... | 16 |

| | | |
|----|--|----|
| 6. | Jenis Pemungutan Pajak yang ada di Indonesia | 18 |
| 7. | Tata Cara Perpajakan..... | 20 |
| 8. | Syarat Pemungutan Pajak..... | 20 |
| B. | Pajak Daerah | |
| 1. | Pengertian Pajak Daerah..... | 22 |
| 2. | Jenis-jenis Pajak Daerah..... | 22 |
| 3. | Pajak Restoran..... | 24 |
| C. | Asas Pemungutan Pajak..... | 26 |
| D. | Sistem Pemungutan Pajak..... | 28 |

BAB III PEMBAHASAN

| | | |
|----|--|----|
| A. | pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang..... | 30 |
| B. | Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam menetapkan pajak restoran di Kota Palembang | 40 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|----|-----------------|----|
| A. | Kesimpulan..... | 43 |
| B. | Saran..... | 44 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tiap-tiap masyarakat hubungan antara manusia dengan manusia yang lain selalu ada peraturan yang mengikat yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia, seperti hak untuk memperoleh gaji / upah dari pekerjaan yang dilakukan.

Demikian pula dengan pajak Hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23A, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan.

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (prestasi kembali) yang

langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum didalam menjalankan pemerintahan.”¹

“Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadilan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”²

“Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan Undang-undang, tanpa kontraprestasi secara langsung kepada individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan umum”.³

“Pajak memiliki fungsi yaitu fungsi yang pertama adalah pajak penerimaan (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan umum. Yang kedua pajak memiliki fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dikenakan pajak yang tinggi untuk minuman keras, agar dapat menekan konsumsi yang tinggi terhadap pemakai minuman keras”⁴

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹Rochmat Soemitro, 2014, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Malang, Refika Aditama, hlm. 1

²Siti Resmi, 2010, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*, Jakarta, Selemba Empat, hlm 7

³Umar said Sugiarto. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Malang, hlm, 276

⁴Ibid Hlm.277

Kota Palembang merupakan kota yang telah memanfaatkan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak restoran. Pemanfaatan oleh pemerintah daerah tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

“Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.”⁵

“Dalam pelaksanaan Pajak Restoran, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak, sementara

⁵Mintahari dan Linda Lambey, 2016, *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Emba, vol. 4 No.2, hlm. 642

pihak fiskus diberikan kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.”⁶

Berdasarkan pasal 2 angka (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Kota Palembang dijelaskan bahwa objek pajak restoran adalah “pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Dari latar belakang tersebut di atas, kemudian menarik Penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pajak Restoran Yang Ditetapkan Di dalam PERDA N0. 12 Tahun 2010 Kota Palembang.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Kota Palembang?
2. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pajak Restoran di Kota Palembang?

⁶Yuswanto,2010, *Analisis Penerapan Pajak*, Jurnal Pajak, vol. 1 No. 5 hlm 1

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungannya agar di dalam menguraikan permasalahan tidak terlalu meluas dan menjadi lebih terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dimana ruang lingkungannya akan membahas mengenai pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Palembang.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah “suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti”.⁷

Adapun kerangka konseptual dalam skripsi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dalam menetapkan Pajak Restoran dan Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan menurut Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat

⁷“Kerangka Konseptual” diakses melalui <https://yogipoltek.wordpress.com> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁸

2. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan pada undang-undang tanpa kontraprestasi (imbalan) secara langsung kepada individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah guna kepentingan umum.⁹
3. Restoran menurut pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.¹⁰

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.¹¹

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Hukum Empiris*, yang meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang bersifat deskriptif, dimana Penulis menggambarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

⁸Lihat di Undang-undang Nomor 30. Tahun 2014

⁹Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Sinar Grafika, hlm 276

¹⁰Lihat di Undang-undang Nomor 28. Tahun 2009

¹¹“Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB

Sumber data yang diperoleh Penulis merupakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan-peraturan dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang seperti buku-buku tentang Pajak , dan lain-lain. Selain buku hukum, penulis juga mengambil bahan hukum sekunder dari hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, bulletin dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Metode Penelitian Kepustakaan

“Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari ketentuan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian”.¹²

b) Metode Penelitian Lapangan

“Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terlibat dengan masyarakat”.¹³

4. Alat Pengumpulan Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran tentang kewenangan pemerintah Kota

Palembang dalam menetapkan Pajak Restoran dan pelaksanaannya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab, yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan Pengertian dan fungsi pajak, Jenis-jenis pajak, Asas-asas pemungutan pajak dan Sistem pemungutan pajak

.Bab III: Pembahasan

¹²Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18

¹³Ibid.hlm 19

Berupa penjelasan teoritik secara kualitatif, dengan menganalisis permasalahan yang dikemukakan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab IV: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Diaz Priantara, 2012, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Selemba Empat, Jakarta
- Pajoan Mas'ud Sutanto, 2014, *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rochmat Soemitro 2014, *Asas dan Dasar Perpajakan*,. Malang: Grafika Aditama
- R, Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reflika Aditama
- Siti resmi, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6*, Jakarta, Selemba Empat
- Siti Resmi, 2010, *.Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Selemba Empat
- Supramono, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Edisi Ketiga
- Tmbooks, 2015, *Cermat Memahami Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Andi Offset
- Umar Said, 2012, *.Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika
- Waluyo, 2012, *Perpajakan Indonesia Edisi 11*, Jakarta: Selemba Empat

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Kota Palembang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

C. Artikel dan Internet

“Kerangka Konseptual” diakses melalui <https://yogipoltek.wordpress.com> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB

Mintahari dan Linda Lambey, 2016, *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Emba, vol. 4 No.2

“Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses melalui <https://www.guru.pendidikan.co.id> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB

Yuswanto, 2010, *Analisis Penerapan Pajak*, Jurnal Pajak, vol. 1 No. 5

Fungsi-Pajak” Diakses Melalui <https://www.pajak.go.id/id/> pada tanggal 19 November 2019 pukul 15.00 WIB

Rizka Novianti dan Devi farah Azizah, 2014, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas*

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo),
Jurnal Perpajakan, Vol. 3 No. 1

Asas dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak” diakses melalui <http://refo-knowledge.blogspot.co.id> pada tanggal 19 November 2019 pukul 18,25 WIB

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Deven Hanyaken selaku Kepala Subbidang Pajak Restoran, Walet, dan Ppj Pada Tanggal 19 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Zaffrullah, Selaku Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Pada Tanggal 19 Desember 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan Hayatuddin selaku Ketua Persatuan Pengelola Rumah Makan Sumatera Selatan, Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Sumatera Selatan Pada Tanggal 12 Februari 2020.